

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak sebagai lembaga hukum dalam ilmu hukum telah lama dikenal diberbagai kebudayaan kuno. Lembaga pengangkatan anak seperti di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya memiliki fungsi sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan.¹ Kitab perundang-undangan *Agama* atau *Kutara Manawa* (kitab perundang-undangan Majapahit) pada abad sekitar XIII-XIV M di Pasal 216 dan Pasal 217 terdapat istilah “anak pungut dari orang lain”. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak.²

Sejak abad ke-20 terjadi ”*favor adoptionis*” yang membuat pengangkatan anak cenderung dijadikan sebagai alat untuk mengurangi kekurangan akan kebutuhan pada anak-anak.³ Artinya lembaga pengangkatan anak awalnya didasari oleh kepentingan pihak yang mengangkat, tetapi setelah abad ke-20 menjadi kepentingan anak angkat yang menjadi dasar dilakukannya pengangkatan anak.

Berbagai bidang hukum perdata di Indonesia masih merupakan pluralisme yang didasarkan pada penggolongan penduduk Indonesia. Hingga saat ini pembedaan golongan dikenal dengan pembedaan antara Warga Negara

¹ Rusli Pandika, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

² Ibid.

³ S. Gautama (Gouwgioksiong), **Hukum Perdata Internasional Jilid ke-3 (Bagian Pertama)**, Kinta, Jakarta, 1969, hlm.95.

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Hal ini merupakan sisa-sisa politik hukum pemerintahan kolonial Belanda yang dengan terpaksa masih diberlakukan sampai sekarang.⁴ Hanya bidang hukum perdata tentang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan agraria (UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) saja yang telah di unifikasi sehingga telah dihapus beberapa peraturan kolonial untuk diubah dengan peraturan nasional sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.⁵

Lembaga pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari sistem hukum perdata dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan Bumiputera, golongan Eropa, dan golongan Timur Asing. Untuk golongan Bumiputera masih banyak menggunakan ketentuan hukum adat yang dipengaruhi juga oleh Hukum Islam. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* menyatakan bahwa tentang penyusupan (*receptie*) Hukum Islam ke dalam hukum adat harus meninjau terlebih dahulu tentang historis perkembangan agama Islamnya.⁶ Pada zaman perkembangan agama Islam dahulu, terdapat perbedaan paham antara golongan *Umayyah* dan golongan *Madinah*. Untuk urusan pemerintahan, kepolisian dan hukum merupakan kekuasaan Khalifah di luar tanah Arab yaitu berada di bawah kekuasaan golongan *Umayyah*. Untuk hal-hal yang bersifat keagamaan seperti hukum keluarga, perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf merupakan kompetensi

⁴ Syahrudin Husein dan Ratna Sari, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1977, hlm. 156.

⁵ Rusli Pandika, *op.cit.* hlm. 14.

⁶ Rusli Pandika, *op.cit.*, hlm. 24.

dari golongan *Madinah*. Golongan *Madinah* inilah yang terbawa dan berpengaruh di Indonesia.⁷

Faktanya adalah tentang hukum keluarga seperti salah satunya pengangkatan anak tidak terpengaruh banyak oleh hukum adat Indonesia, sehingga walaupun dalam Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, pelaksanaan terkait pengangkatan anak tetap dapat berjalan di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.⁸ Sehingga lembaga pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata golongan Bumiputera memang dikenal walaupun terdapat banyak variasi pengangkatan anak jika melihat adat di masing-masing daerah di Indonesia.

Bagi golongan Eropa mulai mengenal lembaga pengangkatan anak setelah adanya *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru. Hanya saja tujuan pengangkatan anak di sini bukan untuk melanjutkan keturunan, tetapi lebih kepada unsur sosial atau rasa peduli terhadap pemeliharaan anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan/atau yang orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.⁹

Untuk golongan Timur Asing dibedakan lagi menjadi dua, yaitu golongan Tionghoa dan golongan bukan Tionghoa. Pengangkatan anak sebagai lembaga hukum sebenarnya sudah dikenal di hukum adat orang Tionghoa. Kemudian ketika peraturan dalam Stbl. 1917 No. 129 muncul, dianggap sebagai awal mula lembaga adat Tionghoa masuk dalam peraturan tertulis di

⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, SMFH Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 1975, hlm. 5.

⁸ Rusli Pandika, *op.cit.*, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

Indonesia.¹⁰ Sedangkan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa masih harus diselidiki terlebih dahulu tentang lembaga pengangkatan anak menurut sistem hukum adatnya masing-masing karena berasal dari macam-macam keturunan.

Indonesia memiliki beberapa pengaturan pengangkatan anak mulai dari pengaturan umum sampai dengan pengaturan khusus yang membahas pelaksanaan dan persyaratan pengangkatan anak. Berikut adalah beberapa pengaturan pengangkatan anak yang masih berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengaturan tentang kewarganegaraan berawal dari Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) tanggal 10 Februari Tahun 1910 tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda, kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terbentuk UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara ini telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu UU No.6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No.3 Tahun 1946; UU No.8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia; dan UU No.11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan tidak berhenti sampai tahun 1948 saja, karena terdapat UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan

¹⁰ Ibid., hlm. 28

terbentuk UU No.3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat dari tahun disahkannya UU No.62 Tahun 1958, landasan konstitusional pembentukan undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang dinyatakan sudah tidak berlaku karena kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dibentuk UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan RI) sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.¹¹

UU Kewarganegaraan RI dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud dalam pembentukan undang-undang ini adalah bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi serta terjamin pelaksanaannya; bahwa karena UU No. 62 Tahun 1958 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga perlu adanya undang-undang baru yang mengatur tentang kewarganegaraan.¹² Dengan dibentuknya UU Kewarganegaraan RI ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang kewarganegaraan dinyatakan tidak berlaku.

UU Kewarganegaraan RI berisikan 8 Bab dan 46 Pasal. Undang-Undang ini menuliskan tentang orang yang berstatus kewarganegaraan Indonesia, kemudian selanjutnya mengenai syarat-syarat memperoleh

¹¹ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Penjelasan Umum.

¹² Ibid., bagian Menimbang.

kewarganegaraan tersebut, hal-hal yang membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan cara memperoleh kembali kewarganegaraannya. Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 menyebutkan status kewarganegaraan Indonesia bagi setiap orang yang memiliki unsur Indonesia. Unsur Indonesia yang dimaksud seperti halnya salah satu atau kedua orang tua dari si anak adalah seorang WNI; anak yang dilahirkan di wilayah atau di luar Republik Indonesia selama tidak diketahui status kewarganegaraan orang tuanya; dan anak yang kedua atau salah satu orangtuanya telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya sebelum meninggal. Termasuk status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan anak angkat.

Status kewarganegaraan bagi anak angkat ditulis dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) yang hanya mengatur status kewarganegaraan bagi anak angkat WNI dan anak angkat WNA. Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak tidak disebutkan.

Anak WNI yang belum genap berusia 5 tahun dan telah diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA, status kewarganegaraannya tetap diakui sebagai WNI. Berlaku sebaliknya juga bagi anak WNA yang belum berusia 5 tahun dan telah diangkat secara sah sebagai anak oleh WNI, memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) berikut:

“Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

“Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

Berbeda dari kedua pasal di atas, Pasal 6 ayat (1) mengatur status kewarganegaraan bagi anak angkat yang genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Anak angkat tersebut dapat memilih kewarganegaraannya, mengikuti status kewarganegaraan ibu atau ayah apabila salah satu dari kedua orang tuanya berkewarganegaraan asing. Hal ini dilakukan agar anak tersebut tidak berkewarganegaraan ganda. Karena dalam penjelasan umum undang-undang ini menuliskan bahwa pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda¹³ ataupun tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak sebagai pengecualian.¹⁴

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Pasal 6 ayat (1)

2. Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pengaturan kesejahteraan anak di Indonesia ditulis dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979. Undang-undang ini dibentuk dengan harapan agar generasi muda yaitu generasi anak mulai pada tahun berlakunya

¹³ Kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau biasa disebut juga Dwi-Kewarganegaraan adalah kondisi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan yang sah secara hukum di dua negara atau lebih. Biasanya terjadi karena masing-masing negara memiliki kriteria sendiri dalam menetapkan kewarganegaraan, Yuschal Ilham Chairul, **Mengenai Kewarganegaraan Ganda**, Kompasiana, 31 Agustus 2016, (*online*), <https://www.kompasiana.com/projectra/mengenai-kewarganegaraan-ganda>, diakses tanggal 14 Maret 2018, 09.45.

¹⁴ Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Penjelasan Umum.

undang-undang ini sampai dengan generasi anak zaman sekarang memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Untuk tercapainya harapan tersebut, maka diperlukan usaha-usaha dalam membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Usaha yang dimaksud adalah melalui pembentukan undang-undang tentang kesejahteraan anak yang didasarkan Pancasila sebagai ideologi negara.¹⁵

Anak adalah pribadi yang belum mampu untuk bertanggungjawab atas dirinya sendiri atau bahkan melindungi dirinya dari gangguan-gangguan. Diperlukan peran orang tua sebagai yang terdekat dalam lingkungan keluarga untuk mengasuh anak dalam setiap perilakunya. Bila orang tua anak sudah tidak ada, tidak dapat diketahui, atau memang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengasuh anak tersebut, orang lain secara pribadi atau melalui lembaga berwenang diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut.

Mengasuh anak sebagai kewajiban orang tua merupakan salah satu upaya terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan pokok dari anak tersebut. Penjelasan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) memberikan pengertian dari kebutuhan pokok yang dimaksud, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.¹⁶ Hal ini tentu tidak bisa dicapai sendiri oleh anak tanpa peran orang tua di dalamnya.

¹⁵ Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**, Penjelasan Umum.

¹⁶ Ibid., Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 1 angka 1 huruf b.

UU Kesejahteraan Anak menuliskan mengenai hak-hak anak sebagai acuan dalam mensejahterakan anak. Hak-hak anak ditulis dalam undang-undang mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 seperti yang telah dijabarkan pada Bab 2 penelitian ini. Inti dari keseluruhan hak-hak anak dalam undang-undang adalah anak berhak memperoleh kesejahteraan maupun perlindungan melalui perawatan, asuhan dan bimbingan yang diberikan keluarganya supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Segala bentuk bantuan ataupun pelayanan dalam upaya mensejahterakan anak merupakan hak anak untuk tidak dibeda-bedakan baik jenis kelamin, agama, politik, dan kedudukan sosial.¹⁷

Bentuk usaha demi terwujudnya kesejahteraan anak terdiri atas pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau bersama dengan masyarakat.¹⁸ Usaha untuk membantu membina dalam pengembangan anak contohnya adalah pengasuhan anak dan pengangkatan anak. Pengasuhan ataupun Pengangkatan anak dalam undang-undang ini hanya ditulis pada Pasal 4 dan Pasal 12 yang keduanya tidak memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak. Pasal-pasal tersebut menuliskan bahwa apabila anak tidak memiliki orang tua, anak tersebut berhak memperoleh asuhan baik dari negara atau orang atau badan. Asuhan dari orang atau badan bisa diartikan sebagai pengangkatan anak atau adopsi anak melalui lembaga pengangkatan anak.

¹⁷ Ibid., Pasal 8.

¹⁸ Ibid., Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Pengangkatan anak dalam pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak yang dimaksud diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Seperti yang tertulis dalam Pasal 12 bahwa:

- “(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan **mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.**
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Pengangkatan anak berdasarkan isi pasal di atas tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, sama seperti halnya tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁹

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Indonesia sebagai negara yang menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak, membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini dibuat karena dalam pelaksanaan undang-undang sebelumnya, UU No. 23 Tahun 2002 belum berjalan efektif dan terdapat tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan terhadap anak ikut bertambah. Sehingga dengan adanya UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU

¹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

Perlindungan Anak) dimaksudkan untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana maupun denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, mendorong adanya aksi nyata untuk memulihkan kembali psikis, fisik dan sosial dari si anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.²⁰

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara turut bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak menurut undang-undang ini dituliskan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 seperti yang telah dijabarkan pada Bab 2 penelitian ini. Tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah supaya pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual dan sosial terjamin. Segala bentuk tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.²¹

Apabila diringkas, hak-hak anak menurut UU Perlindungan Anak menuliskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²²; anak terlantar atau orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhannya berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain; anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya; berhak beristirahat dan

²⁰ Republik Indonesia, **Penjelasan Umum**, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Republik Indonesia, **Penjelasan Umum**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, Republik Indonesia, **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, Pasal 1 ayat (3).

memanfaatkan waktu luangnya untuk bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai bakat minat; bagi anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya.

Upaya perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak didasarkan pada asas-asas berikut:²³

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu upaya bentuk perlindungan anak adalah pengasuhan dan pengangkatan anak. Pengaturan ini tidak memberikan pengertian dari pengasuhan maupun pengangkatan anak. Tetapi pengertian anak asuh dan anak angkat dicantumkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum yang memiliki pengertian berbeda sebagai berikut:

“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. (Pasal 1 angka 9)

“Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar”. (Pasal 1 angka 10)

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *loc.cit.*

Pengasuhan dan pengangkatan anak ditulis dalam pengaturan ini pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41A. Pengasuhan anak merupakan awal mula adanya lembaga pengangkatan anak yang memiliki sifat lebih substantif dan luas bagi masa depan anak.²⁴ Khusus pengangkatan anak ditulis dalam UU Perlindungan Anak Pasal 39 sampai dengan Pasal 41A. Baik dari UU Perlindungan Anak sebelum adanya perubahan (No. 23 Tahun 2002) maupun yang telah mengalami perubahan (No. 35 Tahun 2014). Adapun isi dari pasal-pasal tersebut, bahwa:²⁵

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
4. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA).
5. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
6. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.

²⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 76.

²⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 **tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Pasal 39 – Pasal 41A

7. Apabila asal-usul termasuk agama Anak tidak diketahui, maka agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
8. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul si anak angkat dan orang tua kandung anak angkat.
9. Saat akan memberitahukan asal usul dan orang tua kandung si anak angkat, tetap harus memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
10. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah ini dibuat sebagai pengaturan khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang telah disebut sebelumnya dalam UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi menangani permasalahan anak yaitu dengan

memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.²⁶

Sehubungan dengan banyaknya penyimpangan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, perlu dibentuk pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. PP No. 54 Tahun 2007 bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Karena dalam undang-undang ini telah mencakup 44 Pasal yang berisikan ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.²⁷ Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan pengangkatan anak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan bisa melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.

Bab ketentuan umum dalam pengaturan ini menuliskan tentang pengertian pengangkatan anak pada Pasal 1 angka 2, yaitu:

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak harus memiliki tujuan yaitu dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak supaya terwujud

²⁶ Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Penjelasan Umum.

²⁷ *Ibid.*

kesejahteraan anak dan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 sebagai berikut:

“Penggangkatan anak *bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak*, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jenis pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditulis dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 yang terdiri atas pengangkatan anak antar WNI dan antara WNI dengan WNA. Keduanya memiliki syarat dan tata cara pengangkatan anak masing-masing. Untuk pengangkatan anak antar WNI dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan adat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat tetap perlu penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) menurut proses pengangkatannya, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan melalui lembaga pengangkatan anak. Dari kedua cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, juga harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA dalam peraturan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua atau salah satu pihaknya warga asing. Pengangkatan anak yang dimaksud meliputi pengangkatan anak WNI oleh WNA dan pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI. Untuk pengangkatan anak ini harus dilakukan melalui putusan pengadilan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, Pasal 11.

Syarat pengangkatan anak menurut pengaturan ini, dituliskan mulai pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 18. Sebelum syarat pengangkatan anak dituliskan pada Pasal 12, pengaturan ini telah menyebutkan syarat umum dari pengangkatan anak bahwa bagi kedua pihak dalam pengangkatan anak harus seagama, seperti yang tercantum pada Pasal 3, yaitu:

- “(1) ***Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.***
 (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Syarat usia bagi anak yang akan diangkat adalah belum genap atau berusia di bawah 18 tahun, anak tersebut adalah anak terlantar, anak tersebut adalah anak yang berada di panti asuhan dan memang memerlukan perlindungan khusus, seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, yaitu:

- “a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 d. Memerlukan perlindungan khusus”.

Syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat selain harus seagama seperti yang telah disebut diatas, terdapat beberapa syarat lain berdasarkan Pasal 13 sebagai berikut:

- “a. sehat jasmani dan rohani;
 b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat;***
 d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial”.

WNA yang ingin mengangkat anak WNI hanya bisa melalui lembaga pengasuhan anak, selain itu juga harus memperoleh izin dari negara asal WNA tersebut dan memperoleh izin tertulis dari menteri. Adapun syarat yang dimaksud tertulis pada Pasal 14 berikut:

- “a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak”.

WNI yang ingin mengangkat anak WNA juga harus memperoleh persetujuan dari kedua negara bersangkutan, artinya mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia karena pemohon adalah WNI dan mendapat persetujuan dari pemerintah negara asal anak karena anak yang diangkat merupakan WNA. Syarat tersebut tertulis pada Pasal 15 berikut:

- “a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak”.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, terutama bagi calon orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing, harus tetap menenuhi ketentuan pada Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007. Selain itu calon orang tua angkat

telah tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun sama seperti ketentuan pada Pasal 17 sebagai berikut:

- “a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon;
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat”.

5. Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial ini dibuat salah satunya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 42 dalam PP No. 54 Tahun 2007. Pengaturan ini memberikan pengertian dan tujuan pengangkatan anak yang sama dengan PP No. 54 Tahun 2007 di bagian ketentuan umum. Pengertian pengangkatan anak menurut pengaturan ini adalah sebagai berikut:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. (Pasal 1 angka 2 Permensos No.110 Tahun 2009)

Sama seperti PP No. 54 Tahun 2007, dalam melaksanakan pengangkatan anak harus diketahui terlebih dahulu tujuannya. Pengaturan ini menuliskan tujuan dari pengangkatan anak yaitu:

“Pengangkatan Anak *bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak* yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 3 ayat (1) Permensos No.110 Tahun 2009)

Perbedaan pengaturan ini dengan PP No. 54 Tahun 2007 adalah pengaturan ini memberikan pengertian tentang Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat serta mengenal prinsip dan tujuan dalam pengangkatan anak. Sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2007 hanya mengenal istilah orang tua angkat dan anak angkat serta tujuan pengangkatan anak saja, tidak menyebutkan tentang calon orang tua angkat, calon anak angkat dan prinsip pengangkatan anak. Selain itu pengaturan ini memang dibuat untuk melengkapi apa yang belum diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007.

“Calon Anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat”.
(Pasal 1 angka 3 Permensos No.110 Tahun 2009)

“Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat”. (Pasal 1 angka 4 Permensos No.110 Tahun 2009)

Isi dari Permensos No.110 Tahun 2009 ini sebanyak 54 Pasal. Bab-bab dalam peraturan ini hampir mirip dengan PP No. 54 Tahun 2007, tetapi lebih banyak menuliskan secara rinci tentang persyaratan pengangkatan anaknya. Pengaturan ini berisikan ketentuan umum pengangkatan anak, persyaratan CAA dan COTA, jenis pengangkatan anak, kewenangan menteri sosial dalam memberi izin pengangkatan anak, pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya WNA, pengangkatan anak antara WNI dengan WNA, pengangkatan anak WNI yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia, dan ketentuan penutup.

Membahas perbedaan pengaturan ini dengan PP No. 54 Tahun 2007 salah satunya adalah mengenai prinsip pengangkatan anak. Prinsip

pengangkatan anak yang perlu diingat dalam penulisan ini adalah hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak angkat dan COTA harus memiliki agama yang sama dengan CAA. Keseluruhan prinsip dalam pengangkatan anak tertulis pada Pasal 2 Permensos No.110 Tahun 2009 sebagai berikut:

- “1. ***Hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak*** dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3. ***COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA.***
4. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
5. Pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Mengenai syarat pengangkatan anak dalam pengaturan ini dibedakan menjadi syarat material dan syarat administratif. Kedua syarat ini berlaku secara umum bagi COTA maupun CAA. Baik dalam pengangkatan anak antar WNI, yaitu secara adat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.

Adapun syarat material dan syarat administratif bagi CAA yang boleh diangkat menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Permensos No.110 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- “Syarat material CAA yang dapat diangkat meliputi:
- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.” (Pasal 4)

CAA yang berusia dibawah 18 tahun, merupakan anak terlantar, tinggal di panti asuhan dan memang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang dicantumkan di atas adalah syarat material agar permohonan pengangkatan anak dapat dikabulkan atau diterima di pengadilan.

- “Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:
- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
 - c. kutipan akta kelahiran CAA.” (Pasal 5)

Setelah memenuhi syarat material bagi CAA, COTA perlu menyertakan lampiran-lampiran yang telah disebut di atas sebagai syarat administratif dalam pengangkatan anak. COTA yang akan melaksanakan pengangkatan anak dalam pengaturan ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditulis dalam Pasal 7 ayat (1). Syarat ini sama persis dengan syarat dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007.

Terkait jenis dari pengangkatan anak berdasarkan Pasal 9 Permensos No. 110 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengangkatan anak terdiri dari antar WNI dan antara WNI dengan WNA. Pengangkatan anak antar WNI menurut pengaturan ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan jenis ini dibedakan lagi menjadi 2 menurut cara dilakukannya, yaitu:
 - a. Secara langsung, dan
 - b. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung maupun melalui Lembaga Pengasuhan Anak menurut Pasal 10 ayat (3) Permensos No.110

Tahun 2009 dibedakan lagi menjadi 2 berdasarkan pihak yang mengangkat CAA, yaitu:

1. Di angkat oleh COTA yang salah satunya adalah seorang WNA,
2. Diangkat oleh Orang Tua Tunggal.

Jenis pengangkatan anak antara WNI dengan WNA hanya bisa dilakukan lewat Lembaga Pengasuhan Anak saja, artinya tidak bisa dilakukan secara langsung seperti halnya pengangkatan anak antar WNI.

Bagi COTA yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara langsung, harus mengajukan permohonan izin pengangkatan anak terlebih dahulu ke Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengikuti syarat material dan syarat administratif yang telah dituliskan dalam pengaturan ini. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Persyaratan material COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat;***
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
 - l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi”.
- (Pasal 20 Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat di atas menyerupai syarat yang telah ditulis dalam Pasal 7 Permensos No. 110 Tahun 2009. Hanya ditambahkan pada Pasal 20 huruf a dan l, yaitu CAA harus sehat jasmani dan rohani secara fisik maupun mental sehingga dapat dianggap mampu mengasuh CAA; serta memperoleh rekomendasi Kepala Instansi Sosial dari Kabupaten/Kota yang pada Pasal 7 tidak disebutkan ketentuan ini.

“Persyaratan administratif COTA harus melampirkan:

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta Kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan

- o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi”. (Pasal 21 ayat (1) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Bagi COTA yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, harus mengajukan juga permohonan izin pengangkatan anak ke Kepala Instansi Sosial Provinsi seperti pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung. Kepala Instansi Sosial Provinsi selanjutnya akan menugaskan pekerja sosial dari provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk menilai kelayakan COTA dengan mengunjungi rumah keluarga COTA. Kemudian mengikuti syarat material dan syarat administratif yang telah dituliskan dalam pengaturan ini. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Persyaratan material COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat***;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

- m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi”. (Pasal 25 Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat di atas juga hampir mirip dengan syarat COTA yang telah disebut sebelumnya. Hanya saja dalam pasal ini merupakan kombinasi dari syarat pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 Permensos No. 110 Tahun 2009.

“Persyaratan administratif COTA yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- n. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat

- yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
 - u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
 - x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan". (Pasal 26 ayat (1) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Tentang pihak yang mengangkat CAA adalah orang tua tunggal, COTA tersebut harus merupakan WNI dan hanya dapat melaksanakan pengangkatan anak apabila telah memperoleh izin dari Menteri Sosial. Sedangkan jika akan melaksanakan pengangkatan anak WNA yang berada di Indonesia, COTA WNI tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah RI dan dari pemerintah negara asal CAA. Selanjutnya harus mengikuti ketentuan syarat material dan syarat administratif yang ditulis dalam pengaturan ini sebagai berikut:

“Persyaratan material COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat;***
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
 - h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
 - j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan”.
- (Pasal 32 Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat material bagi orang tua tunggal yang akan melaksanakan pengangkatan anak mirip dengan syarat-syarat yang telah disebut sebelumnya. Pasal 32 ini hanya tidak mencantumkan 3 poin dalam huruf e, f, dan m sebagaimana Pasal 25 Permensos No. 110 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa berstatus menikah minimal 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, dan memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten.

- “Persyaratan administratif COTA yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. copy akta kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
 - e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;

- k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
 - u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan”.
- (Pasal 33 ayat (1) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Apabila COTA yang akan melaksanakan pengangkatan anak salah satunya adalah WNA, tetap harus mengikuti ketentuan syarat material dan syarat administratif dalam pengaturan ini. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

“Persyaratan material COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat;***

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
 - p. melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia;
 - r. memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi;
 - s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk di tetapkan di pengadilan”.
- (Pasal 38 Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat material bagi COTA yang salah satunya adalah WNA mirip dengan syarat material lain yang telah disebut di atas. Hanya pada Pasal 38

ini menambahkan beberapa ketentuan yang pada syarat material lain tidak disebutkan.

“Persyaratan administratif COTA yaitu harus melampirkan:

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - r. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - s. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada COTA /rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - t. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - u. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - v. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
 - w. surat keputusan Izin Asuhan dari Instansi Sosial Propinsi;
 - x. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
 - y. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak;
 - z. surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan".
- (Pasal 39 ayat (1) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Selain persyaratan administratif yang telah disebut di atas, khusus pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya adalah WNA juga harus memenuhi syarat administratif tambahan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Permensos No. 110 Tahun 2009 yaitu:

“Persyaratan administrasi lainnya meliputi :

- a. rekomendasi dari instansi sosial propinsi;
- b. surat izin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri;
- c. foto copy pasport dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);
- d. akte kelahiran suami dan/atau Istri Warga Negara Asing;
- e. copy kutipan akte perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA jika perkawinan di Indonesia dan di legalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri;

- f. persetujuan dari keluarga suami atau Istri Warga Negara Asing yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari Negara asal suami atau Istri Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - h. laporan sosial dari negara asal dimana COTA berdomisili”.
- (Pasal 39 ayat (2) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat pengangkatan anak antara WNI dengan WNA ditulis pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 pengaturan ini. Untuk pengangkatan anak WNI yang dilakukan oleh WNA di Indonesia memiliki persyaratan yang panjang sama seperti pengangkatan anak oleh COTA yang salah satunya WNA. Selain CAA harus merupakan anak terlantar dan berada dalam suatu Lembaga Pengasuhan Anak, COTA juga harus memenuhi ketentuan syarat material dan syarat administratif dalam pengaturan ini. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Persyaratan material meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
- b. berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. ***beragama sama dengan agama calon anak angkat;***
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya ;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;

- k. membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
 - n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
 - p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
 - q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
 - s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan”.
- (Pasal 44 Permensos No. 110 Tahun 2009)

Syarat material pada pengangkatan anak WNI oleh WNA mirip dengan syarat material pada Pasal 38. Hanya pada Pasal 44 ditambahkan ketentuan tentang COTA telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.

“Persyaratan administratif yaitu harus melampirkan:

- a. surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- d. akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- e. copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;

- f. copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
- h. copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- i. copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
- j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;

- s. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- aa. laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;
- bb. foto CAA bersama COTA;
- cc. surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
- dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan;
- ee. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar”.

(Pasal 45 ayat (1) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Pengangkatan anak WNA di Indonesia yang dilakukan oleh WNI hanya perlu memenuhi 2 syarat saja dalam pengaturan ini. COTA dalam hal ini WNI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah RI dan pemerintah negara asal CAA, kemudian keduanya baik COTA dan CAA harus tinggal atau berada di Indonesia. Untuk pelaksanaan pengangkatan anaknya, menyesuaikan persyaratan dan prosedur dari negara CAA berasal.

Anak yang dilahirkan oleh orang tua WNI di luar Indonesia, pengangkatan anaknya tetap harus dilaksanakan di Indonesia. Untuk CAA yang ibu kandungnya WNI dan ayah kandungnya WNA, maka pelaksanaan pengangkatan anak bisa diproses di Indonesia atau di negara asal ayah kandung CAA. Apabila anak dalam kondisi lahir di luar Indonesia dan memang memerlukan perlindungan khusus, diperbolehkan pengangkatan anak oleh COTA WNA. Tentang syarat pengangkatan anak dari keseluruhan kondisi yang telah disebutkan di atas, harus memenuhi persyaratan dalam pengaturan ini dan beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di negara COTA dan CAA berada;
- b. adanya pengesahan atas dokumen pengangkatan anak di negara asal COTA melalui Departemen Luar Negeri negara setempat, untuk kemudian dilihat/diketahui oleh Perwakilan R.I di negara tersebut dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar negara asal COTA di Jakarta serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. menyampaikan laporan sosial CAA secara tertulis dan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali ke Perwakilan RI dimana COTA dan CAA berada dan COTA mengizinkan bilamana Tim berkunjung untuk melihat perkembangan CAA;
- d. CAA sementara ditempatkan di lembaga sosial setempat yang memperoleh ijin dari Pemerintah negara setempat hingga COTA memperoleh penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan”.

(Pasal 52 ayat (2) Permensos No. 110 Tahun 2009)

Berdasarkan 5 pengaturan di atas, berikut adalah tabel mengenai hukum positif pengaturan pengangkatan anak tentang perbedaan maupun persamaan diantara semua pengaturan yang telah disebutkan.

Tabel 4.1
Pengaturan Pengangkatan Anak

No.	Faktor	UU Kewarganegaraan	UU Kesejahteraan Anak	UU Perlindungan Anak	PP No. 54 Tahun 2007	Permensos No.110 Tahun 2009	Kesimpulan
1.	Pengertian Pengangkatan Anak	-	-	Pasal 1 angka 9 “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.	Pasal 1 angka 2 “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.	Pasal 1 angka 2 “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.	UU Kewarganegaraan dan UU Kesejahteraan Anak tidak menuliskan sama sekali pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat, sedangkan UU Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian pengangkatan anak, tetapi hanya memberikan pengertian tentang anak angkat. Untuk PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110 Tahun 2009 memberikan pengertian pengangkatan anak yang sama.

2.	Tujuan Pengangkatan Anak	-	Pasal 12 ayat (1) "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak"	Pasal 39 ayat (1) "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan".	Pasal 2 "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan Setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan".	Pasal 3 ayat (1) "Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan Kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 2 ayat (1)a "(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi : a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan Dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan Yang berlaku";	UU Kewarganegaraan tidak menuliskan tujuan pengangkatan anak. Sedangkan UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak menuliskan tentang tujuan pengangkatan anak secara tersirat. Yaitu pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak. Kalimat tersebut menyerupai tujuan dari pengangkatan anak yang ditulis dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No.110 Tahun 2009. Bahkan dalam Permensos No.110 Tahun 2009 mengenal prinsip pengangkatan anak.
----	--------------------------	---	---	---	--	--	---

3.	Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	-	-	Pasal 39 ayat (3) “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat”.	<p>Pasal 3 “(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.</p> <p>Pasal 12 Syarat Calon Anak Angkat.</p> <p>Pasal 13 Syarat Calon Orang Tua Angkat.</p> <p>Pasal 14 Syarat Pengangkatan Anak WNI oleh WNA.</p> <p>Pasal 15 Syarat Pengangkatan Anak WNA oleh WNI.</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Pasal 4-6 Syarat bagi Calon Anak Angkat (CAA).</p> <p>Pasal 7-8 Syarat bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA).</p> <p>Pasal 20-21 Syarat material dan syarat administratif COTA dalam pengangkatan anak secara langsung.</p> <p>Pasal 25-26 Syarat material dan syarat administratif COTA dalam pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak.</p> <p>Pasal 32-33 Syarat material dan syarat administratif COTA dalam pengangkatan anak bagi orang tua tunggal.</p> <p>Pasal 38-39 Syarat material dan syarat administratif</p>	UU Kewarganegaraan dan UU Kesejahteraan Anak tidak menuliskan sama sekali syarat pengangkatan anak, sedangkan UU Perlindungan Anak hanya menyebutkan syarat umum dalam pengangkatan anak. Syarat yang lebih jelas dan rinci terdapat pada PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No.110 Tahun 2009. Untuk pembagian syarat material dan administratif hanya dikenal di Permensos No.110 Tahun 2009 karena pengaturan ini memang dibuat untuk menjelaskan persyaratan dalam pengangkatan anak. Berbeda dengan PP No. 54 Tahun 2007 yang menuliskan syarat pengangkatan anak tetapi tidak membaginya ke dalam syarat material dan syarat administratif.
----	---------------------------------	---	---	---	---	--	---

					<p>Syarat Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.</p> <p>Pasal 17 Syarat Calon Orang Tua Angkat WNA.</p> <p>Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pengangkatan anak diatur dengan peraturan menteri.</p>	<p>COTA dalam pengangkatan anak yang salah satunya adalah WNA.</p> <p>Pasal 44-45 Syarat material dan syarat administratif COTA dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA.</p> <p>Pasal 47 Syarat pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI.</p> <p>Pasal 50 Syarat pengangkatan anak WNI yang lahir di luar Indonesia oleh WNI di luar negeri.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Ketentuan Pengangkatan Anak	Ditulis dalam 3 Pasal yaitu: Pasal 5 ayat (2) Pasal 21 (2) Pasal 41	Ditulis dalam 2 Pasal yaitu: Pasal 4 Pasal 12	Ditulis dalam 5 Pasal yaitu: Pasal 1 angka 9 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A	Keseluruhan dalam pasal ini mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak	Keseluruhan dalam pasal ini mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak	Kelima pengaturan sama-sama menyinggung tentang pengangkatan anak. Berdasarkan sifat peraturan perundang-undangan yang ada, UU Kewarganegaraan, UU Kesejahteraan Anak, dan UU Perlindungan Anak merupakan pengaturan yang menuliskan secara umum saja tentang pengangkatan anak. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No.110 Tahun 2009 adalah pengaturan khusus yang memang dibuat untuk menjelaskan tentang pengangkatan anak dan persyaratan pengangkatan anak.
----	-----------------------------	--	---	--	--	--	--

B. Analisis Kesesuaian Syarat Harus Seagama dalam Pengangkatan Anak dengan Tujuan Pengaturan Pengangkatan Anak

1. Analisis Tujuan Pengaturan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan tanpa suatu tujuan. Beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan pada poin A mencantumkan tujuan dari dilaksanakannya pengangkatan anak. Mulai dari pengaturan yang secara umum mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu UU Kewarganegaraan RI, UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak, kemudian secara khusus diatur di dalam PP No.54 Tahun 2007 dan Permensos No.110 Tahun 2009.

Penjelasan Umum PP No. 54 Tahun 2007 menuliskan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan peningkatan kesejahteraan anak salah satunya memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.²⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut berarti pengangkatan anak adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan anak. Tentang perlindungan anak dan kesejahteraan anak adalah satu kesatuan yang dapat menjamin segala sesuatu yang terbaik bagi anak. Sedangkan orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat yang sanggup memenuhi kebutuhan calon anak angkat dalam segala aspek layaknya orang tua kandung memenuhi kebutuhan anak kandungnya.

Poin utama dalam bahasan ini terdapat pada Pasal 2 PP No.54 Tahun 2007 yang dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1)

²⁹ Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**, Penjelasan Umum.

Permensos No.110 Tahun 2009 tentang tujuan dari dilaksanakannya pengangkatan anak. Berikut dijabarkan tujuan pengangkatan anak dari kedua pengaturan:

Tabel 4.2
Tujuan Pengangkatan Anak

PP No. 54 Tahun 2007	Permensos No.110 Tahun 2009
<p>Pasal 2 “Pengangkatan anak <i>bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak</i>, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) “Pengangkatan Anak <i>bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak</i> yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf a “Pengangkatan anak <i>hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak</i> dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa inti dari tujuan pengangkatan anak adalah “untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak”. Kepentingan terbaik yang dimaksud dalam tujuan pengangkatan anak dapat diartikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan seperti yang tercantum dalam UU Kesejahteraan Anak maupun UU Perlindungan Anak.

Penjelasan dalam UU Perlindungan Anak menuliskan bahwa upaya perlindungan terhadap anak memang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³⁰ Memberikan jaminan berupa pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Apabila orang tua angkat sebelum atau sesudah mengangkat anak telah memiliki anak kandung, peran orang tua angkat dalam memperlakukan anak angkat tidak boleh diskriminatif antara anak angkat dengan anak kandung. Anak angkat memiliki hak untuk diperlakukan secaraimbang atau adil sebagaimana orang tua angkatnya memperlakukan anak kandung, walaupun tidak dilahirkan dari rahim ibu angkat tersebut.

Saat orang tua angkat memutuskan untuk melaksanakan pengangkatan anak, orang tua angkat dianggap sanggup memenuhi segala kebutuhan si calon anak angkat, termasuk pemenuhan akan hak-hak anak seperti yang tercantum pada UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak. Hak-hak anak dibuat dengan tujuan agar kesejahteraan anak tercapai. Sama halnya dengan pengangkatan anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Terpenuhinya hak-hak anak angkat tanpa diperlakukan diskriminatif, dapat membantu pengangkatan anak untuk mencapai tujuannya yaitu kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

2. Analisis Syarat Harus Seagama dalam Pengaturan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam pelaksanaannya memang harus melalui berbagai macam syarat seperti yang telah dicantumkan pada poin A penulisan ini. Baik syarat pengangkatan anak antar WNI maupun

³⁰ Republik Indonesia, **UU Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014)**, Penjelasan Umum.

pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. Keseluruhan syarat diberikan demi menjaga kepentingan terbaik anak angkat.

Bentuk perlindungan anak dalam hal pengangkatan anak salah satunya adalah dengan memberikan syarat dan prinsip harus seagama dalam proses pengangkatan anak. Prinsip dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Permensos No. 110 Tahun 2009 menuliskan bahwa calon anak angkat *harus sama agamanya* dengan calon orangtua angkatnya. Tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri serta untuk menghindari penyelundupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak.³¹

Melihat kepada syarat-syarat yang telah dituliskan pada poin A, dapat diketahui bahwa syarat "*harus seagama*" dituliskan di dua pengaturan khusus tentang pengangkatan anak. PP No. 54 Tahun 2007 menuliskan syarat "*harus seagama*" sebanyak 2 kali kemudian dipertegas pada Permensos No. 110 Tahun 2009 yang menuliskan syarat "*harus seagama*" sebanyak 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa syarat "*harus seagama*" adalah syarat yang tidak boleh dilanggar dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak.

³¹ Hukum Online, **Bolehkah Mengangkat Anak yang Berbeda Agama**, (online) 3 Desember 2014, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547bef2dd7c92/bolehkah-mengangkat-anak-yang-berbeda-agama>, diakses 24 Januari 2018, 14.29.

Berbicara tentang agama, Penjelasan Pasal demi Pasal Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menuliskan 6 agama yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius). Adanya 6 agama yang diakui di Indonesia bukan berarti agama maupun kepercayaan yang tidak disebutkan tidak diperbolehkan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU/XIV/2016 kepercayaan pun diperlakukan sama dengan agama dalam hal penulisan agama di kolom KTP tetapi tidak menyamakan pengertian agama dengan kepercayaan itu sendiri.

Apabila diperhadapkan situasi calon orang tua angkat atau anak angkat tidak memeluk agama yang telah disebutkan, ketentuan syarat harus seagama dalam pengaturan pengangkatan anak perlu ditinjau kembali keberlakuannya dalam situasi tersebut.

Mengingat Indonesia tidak mempersamakan pengertian antara agama dan kepercayaan, dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuliskan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Artinya syarat perkawinan juga tidak mempersamakan antara agama dan kepercayaan.

3. Kesesuaian Syarat Harus Seagama dalam Pengangkatan Anak dengan Tujuan Pengaturan Pengangkatan Anak

Berdasarkan analisis tujuan pengaturan pengangkatan anak dan analisis syarat harus seagama dalam pengangkatan anak, dapat disimpulkan

bahwa sesungguhnya syarat ini kurang efektif. Karena dalam pelaksanaannya menimbulkan penghalang bagi para calon orang tua angkat yang berkeinginan membantu kehidupan anak angkat menjadi lebih baik, dan menghambat calon anak angkat untuk mendapatkan sosok orang tua yang mengerti kebutuhan-kebutuhannya.

Contoh kasus pada tahun 2017 mengenai seorang Polisi Wanita Republik Indonesia (Polwan) yang tidak bisa mengadopsi bayi berumur kurang lebih satu bulan yang ditemukan warga di Pasar Sepuluh Tanjungjati, Binjai Barat. Sejak sang bayi masih di rawat di rumah sakit, Polwan yang bernama Rouli Ida Maharani Hutagaol mulai mengajukan permohonan untuk mengadopsi bayi tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Binjai, Medan. Tetapi setelah 2 minggu tidak mendapat kabar dari Dinas Sosial, Polwan ini menghubungi pihak Dinas Sosial dan dikatakan permohonan adopsi ditolak karena terganjal Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 yang menuliskan bahwa calon orang tua angkat *harus seagama* dengan agama yang dianut oleh calon anak, apabila asal-usul anak tidak diketahui termasuk agama si anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan/dianggap sama dengan agama mayoritas penduduk setempat. Sehingga menurut aturan, bayi laki-laki tersebut ditentukan beragama Islam sesuai agama mayoritas warga di lokasi tempat bayi ditemukan. Sedangkan Polwan ini menganut agama Kristen.

Melihat pada situasi di atas, syarat harus seagama seharusnya perlu dipertimbangkan. UU Perlindungan Anak Pasal 13 menuliskan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan salah satunya diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah diperlakukan berbeda karena orang tersebut memiliki agama, suku, ras dan lain-lain yang berbeda dengan kita. Perlakuan diskriminasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian Pasal 8 UU Kesejahteraan Anak menuliskan bahwa bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak **tanpa membeda-bedakan** jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Ketentuan syarat "*harus seagama*" dalam pengaturan pengangkatan anak ini bisa dikategorikan sebagai diskriminasi atau membeda-bedakan agama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Syarat ini tidak mengingat tujuan dari dilaksanakannya pengangkatan anak, yaitu demi kepentingan terbaik anak. Apabila kepentingan terbaik bagi anak seperti segala kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan si calon anak angkat sudah terpenuhi, sesungguhnya tanpa adanya syarat "*harus seagama*" pun telah dapat terwujud kesejahteraan dan perlindungan bagi anak angkat.

Mengingat juga peristiwa Engeline dianiaya oleh orang tua angkatnya yang beragama sama. Peristiwa ini membuktikan bahwa syarat harus seagama dalam PP No. 54 Tahun 2007 tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan anak dan perlindungan anak sebagai tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri. Terpenuhinya segala kebutuhan pokok anak angkat adalah bukti orang tua angkat bahwa mereka sanggup memberikan yang terbaik

bagi anak angkat termasuk memberikan perlindungan seperti orang tua melindungi anak kandungnya sendiri.

Beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi misalkan seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya, berusia di bawah 1 tahun atau dapat dikatakan anak ini belum dapat berbicara, ditemukan di sebuah daerah yang terdapat panti asuhan milik umat Katolik/Kristen dan lingkungan sekitar tempat anak ditemukan adalah lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Demi kepentingan terbaik anak yang tidak diketahui asal-usulnya ini, maka ada sepasang suami istri yang beragama Hindu ingin mengambil anak ini untuk di asuh. Dalam kondisi ini syarat "*harus seagama*" seharusnya tidak dijadikan syarat utama.

Apabila prinsip atau syarat "*harus seagama*" ini dibuat dengan alasan untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama sekaligus bentuk perlindungan terhadap anak. Tetapi akan menjadi permasalahan baru jika calon orang tua angkat atau bahkan calon anak angkat yang dalam konteks ini berusia 17 tahun hampir genap 18 tahun (usia peralihan dari anak menjadi dewasa) berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No.54 Tahun 2007 merupakan usia maksimal syarat anak yang akan diangkat. Karena anak ini sudah dapat membedakan mana yang baik dan benar serta telah dapat melakukan perbuatan hukum, kemudian dengan keputusannya sendiri berpindah agama agar dikabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkatnya. Kebutuhan kesejahteraan anak yang lebih baik di adopsi tetapi yang mau mengadopsi terkendala ketentuan harus seagama karena calon orang tua angkat beragama beda dengan calon

anak angkat. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali tentang syarat *“harus seagama”* dalam pengangkatan anak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum di masa mendatang.

Permisalan lain dalam hal anak bernama X yang diangkat telah diketahui asal usulnya, diketahui identitas orang tua kandungnya beragama Islam. X sudah tinggal bersama dengan calon orang tua angkat yang beragama Katolik dan dengan sendirinya tertarik pada agama yang dianut calon orang tua angkatnya. Tetapi permohonan pengangkatan anak terhadap X tidak dikabulkan dengan alasan agama si X dianggap ikut dengan agama orang tua kandungnya yaitu beragama Islam. X tinggal bersama dengan calon orang tua angkat karena orang tua kandungnya memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, bahkan orang tua kandung X sangat berterimakasih dan telah mengizinkan calon orang tua angkat untuk membawa X tinggal bersama mereka.

Syarat *“harus seagama”* dalam ilustrasi di atas pun tetap tidak dapat memberikan penyelesaian tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Di khawatirkan pada masa mendatang akan terdapat banyak penyimpangan pelaksanaan pengangkatan anak karena terbatas pada syarat tersebut. Para calon orang tua angkat bisa berpikiran mengangkat anak secara ilegal asalkan kebutuhan anak angkat terpenuhi. Tetapi apabila pengangkatan anak secara ilegal diteruskan, maka akan berdampak kepada perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Dilakukannya pengangkatan anak secara ilegal bisa berdampak kepada perdagangan anak maupun perbudakan anak, dikarenakan pengangkatan anak secara ilegal tidak mengikuti syarat-syarat

sesuai dengan tujuan dari pengangkatan anak. Padahal perlindungan terhadap anak angkat harus mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat sejak anak itu dilahirkan, yaitu:³²

- 1) Perlindungan terhadap agama;
- 2) Perlindungan terhadap kesehatan;
- 3) Perlindungan terhadap pendidikan;
- 4) Perlindungan terhadap hak sosial;
- 5) Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.

Adapun analisis perlindungan terhadap anak angkat menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan jika dituliskan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Konsep Perlindungan Anak Angkat
Menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan

No.	Konsep Perlindungan Anak Angkat	Analisis	Kesimpulan
1.	Perlindungan terhadap agama.	Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal beribadah sesuai agama yang dianut. Apabila anak belum dapat menentukan pilihannya dalam menganut suatu agama, perlu bimbingan dan arahan atau bahkan mengikuti agama dari orang tuanya. Demi terjaminnya perlindungan anak terkait agama yang dianut, perlu peran dari berbagai pihak seperti Negara, pemerintah, masyarakat, terutama keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.	Perlindungan terhadap agama yang dianut anak angkat memang harus dilakukan oleh orang tua ataupun pengajar agama yang seagama dengan anak angkat. Hal ini untuk mencegah pemaksaan agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga berdasarkan kepentingan ini, syarat "harus seagama" dapat dikatakan telah sesuai.

³² Ahmad Kamil & M. Fauzan, **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77-78.

2.	Perlindungan terhadap kesehatan.	Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak, merawat anak, dan melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuh sejak dalam kandungan. Apabila orang tua dan keluarga tidak sanggup melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib memenuhinya. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, supaya setiap anak bahkan sejak di dalam kandungan dapat menerima pelayanan kesehatan yang optimal.	Perlindungan terhadap kesehatan anak angkat tidak harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang seagama. Artinya siapapun yang membantu atau melayani kesehatan anak angkat boleh berbeda agama dengan anak angkat, karena yang terpenting adalah kesehatan anak angkat terjamin. Sehingga berdasarkan kepentingan ini, syarat “harus seagama” jika dilaksanakan akan tidak sesuai dengan tujuan dari menjamin kesehatan anak angkat.
3.	Perlindungan terhadap pendidikan.	Pendidikan anak termasuk anak penyandang disabilitas diarahkan pada: a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai potensi mereka optimal. b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi. c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional berdasarkan tempat tinggal, tempat asal. d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab. e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.	Perlindungan terhadap pendidikan anak angkat memerlukan bantuan pengajar atau guru di sekolah maupun satuan pendidikan yang lain. Mengenai pendidikan agama, memang diharuskan seagama antara pendidik dengan anak didik. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik di satuan pendidikan manapun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan dibimbing atau diajarkan oleh pendidik yang seagama. ³³ Tetapi dalam hal pendidikan tentang ilmu pengetahuan selain pendidikan agama, tidak diharuskan seagama antara pendidik dengan anak didik. Sehingga syarat “harus seagama” dalam kepentingan pendidikan ini

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, **Hak Pendidikan Agama Anak**, Republika (*online*), 24 April 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/04/24/nnau4710-hak-pendidikan-agama-anak>, diakses 12 April 2018, 10.10.

			tergantung pendidikan apa yang diajarkan.
4.	Perlindungan terhadap hak sosial.	<p>Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam aspek sosial agar anak dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berpartisipasi. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai usia dan perkembangan anak. Bebas berserikat dan berkumpul. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya, dan berkarya seni budaya. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. 	<p>Perlindungan terhadap hak sosial anak angkat tidak memerlukan syarat “harus seagama” karena dalam pelayanan sosial tanpa adanya syarat tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Kecuali memang ditemui pihak-pihak intoleransi yang untuk selanjutnya dapat ditegur oleh pihak berwenang. Tetapi pada umumnya bentuk pelayanan sosial seperti pemberian bantuan sosial, penyelamatan pra-pasca bencana, serta pemberian jaminan kesehatan tidak memerlukan syarat harus seagama dalam pelaksanaannya. Tujuan dari segala bentuk pelayanan sosial tersebut adalah tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sama halnya dengan pengangkatan anak yang apabila syarat “harus seagama” dipaksakan berlaku, maka akan menjadi penghalang bagi anak angkat untuk memperoleh haknya dalam hal kesejahteraan dan perlindungan anak. Sehingga dalam kepentingan ini syarat “harus seagama” antara pihak yang memberikan perlindungan terhadap hak sosial dengan anak tidak sesuai jika dilaksanakan.</p>
5.	Perlindungan yang sifatnya khusus atau eksepsional.	<p>Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anak dalam situasi darurat, seperti mengungsi, korban kerusuhan, korban 	<p>Perlindungan yang sifatnya khusus atau eksepsional tidak memerlukan syarat “harus seagama” karena dalam situasi kondisi tertentu tidak mungkin menanyakan status</p>

		<p>bencana alam, dan yang dalam situasi konflik bersenjata.</p> <p>b. Anak yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.</p> <p>d. Anak yang secara ekonomi dan/atau seksual tereksplorasi.</p> <p>e. Anak yang diperdagangkan.</p> <p>f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.</p> <p>g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.</p> <p>h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental</p> <p>i. Anak penyandang disabilitas</p> <p>j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p>	<p>agama terlebih dahulu sebelum memberikan perlindungan terhadap anak. Sehingga dalam kepentingan ini, syarat <i>“harus seagama”</i> antara pihak yang memberikan perlindungan khusus dengan anak angkat tidak sesuai jika dilaksanakan.</p>
--	--	--	---

Pendapat lain menurut Arif Gosita yang dikutip dalam buku Maidin Gultom yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, menuliskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai luas lingkup perlindungan anak. Kriteria anak berdasarkan buku ini dikaitkan dengan kondisi dan perlindungan anak itu sendiri. Artinya diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak serta kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang perlu diperhatikan. Sehingga perlindungan anak menurut konsep ini adalah perlindungan anak secara umum mencakup semua kriteria anak, baik itu anak kandung, anak terlantar, dan juga terhadap anak angkat. Adapun luas lingkup perlindungan anak yang dimaksud mencakup:³⁴

³⁴ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 35.

- 1) Perlindungan pokok, meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- 2) Termasuk hal-hal jasmani dan rohani.
- 3) Penggolongan kebutuhan primer dan sekunder yang dapat berakibat ke prioritas pemenuhannya.

Konsep perlindungan anak yang akan dianalisis adalah konsep perlindungan pokok menurut Arif Gosita. Analisis konsep jika dituliskan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Konsep Perlindungan Anak
Menurut Arif Gosita

No.	Konsep Perlindungan Anak	Analisis	Kesimpulan
1.	Perlindungan terhadap sandang.	Sandang/pakaian selalu digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Tidak ada syarat keharusan dalam pembuatan pakaian ataupun proses jual beli pakaian antara pembeli dan penjual harus seagama.	Perlindungan terhadap sandang/pakaian tidak memerlukan syarat “harus seagama” , artinya pembeli muslim dapat membeli pakaian yang dijual oleh non muslim dan berlaku sebaliknya juga.
2.	Perlindungan atas pangan.	Pangan/makanan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat beragama muslim maupun non muslim. Tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan bagi masyarakat beragama, masing-masing memiliki batasan-batasannya sendiri. Seperti daging babi yang tidak boleh dimakan oleh masyarakat muslim, dan olahan darah yang tidak boleh dimakan bagi umat Kristen/Katolik.	Perlindungan terhadap pangan/makanan dapat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat. Sehingga syarat “harus seagama” dalam kepentingan ini adalah sesuai. Karena setiap agama memiliki larangan tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan (haram).
3.	Perlindungan terhadap pemukiman.	Pemukiman atau tempat tinggal diperlukan oleh seluruh masyarakat. Tentang siapa yang boleh tinggal di dalamnya, siapa yang membangun rumah, dan siapa yang tinggal disekitarnya tidak ada keharusan untuk harus	Syarat “harus seagama” dalam kepentingan ini tidak sesuai, karena untuk bertempat tinggal diperbolehkan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya.

		seagama antara satu dengan yang lain. Mengingat Indonesia memang memiliki keanekaragaman yang luar biasa, termasuk agama sehingga diperlukan kerukunan antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal.	
4.	Perlindungan terhadap pendidikan.	Pendidikan sebagai kebutuhan pokok anak harus terpenuhi pelaksanaannya. Terdapat program pemerintah wajib belajar selama 9 tahun sehingga anak memiliki bekal ilmu-ilmu dasar selama menjalani program pemerintah tersebut.	Syarat “harus seagama” dalam kepentingan pendidikan ini tergantung pendidikan apa yang diajarkan. Mengenai pendidikan agama, memang diharuskan seagama antara pendidik dengan anak didik. Tetapi dalam hal pendidikan tentang ilmu pengetahuan selain pendidikan agama, tidak diharuskan seagama antara pendidik dengan anak didik.
5.	Perlindungan terhadap kesehatan.	Orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan anak. Bagi orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kesehatan, dapat mengikuti program pemerintah tentang jaminan kesehatan agar kesehatan anak maupun orang tua tersebut tetap dapat terpenuhi.	Syarat “harus seagama” dalam kepentingan ini tidak sesuai dengan tujuan dari terjaminnya kesehatan anak angkat. Perlindungan terhadap kesehatan anak angkat tidak harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang seagama. Siapapun yang membantu atau melayani kesehatan anak angkat boleh berbeda agama dengan anak angkat, karena yang terpenting adalah kesehatan anak angkat terjamin.
6.	Perlindungan terhadap hukum.	Hukum ada agar masyarakat dapat tertib dalam bersosial. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila diketahui terdapat masyarakat melanggar ketentuan, upaya penegakannya bisa berupa teguran lisan atau tertulis maupun diperkarakan ke pengadilan.	Syarat “harus seagama” dalam kepentingan ini tidak sesuai. Karena terdapat asas <i>equality before the law</i> yang memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di hadapan hukum, sehingga harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kecuali dalam kasus tertentu seperti dalam bidang hukum keluarga yaitu perceraian yang memang diperiksa, dan diadili oleh pengadilan berdasarkan agama yang dianut oleh para pihak. Contoh perceraian yang dilakukan oleh pihak-pihak non muslim,

			pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan negeri, sedangkan untuk umat muslim yang berwenang memutus adalah pengadilan agama.
--	--	--	---

Berdasarkan konsep-konsep perlindungan anak di atas, jika dianalisis keduanya akan terlihat perbedaan dan persamaan dari konsep tersebut.

Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbandingan Konsep Perlindungan Anak

No.	Konsep Ahmad Kamid dan M. Fauzan	Konsep Arif Gosita	Analisis	Kesimpulan
1.	Perlindungan terhadap agama.	Perlindungan atas sandang.	<p>Persamaan dari kedua konsep adalah membahas tentang perlindungan terhadap pendidikan dan kesehatan. Perbedaan konsep diantara keduanya adalah menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan memberikan perlindungan terhadap agama sendiri, kemudian terdapat perlindungan hak sosial dan perlindungan khusus. Sedangkan pada konsep menurut Arif Gosita memberikan perlindungan atas sandang, pangan, pemukiman, dan hukum.</p>	<p>a. Terkait perlindungan terhadap pendidikan dalam hal syarat “harus seagama” disesuaikan dengan materi pendidikan yang diberikan. Terdapat 2 hak anak untuk pendidikan, yaitu pendidikan secara formal dan pendidikan moral. Pendidikan formal didapat anak dari satuan pendidikan resmi seperti sekolah. Sekolah yang terdapat pendidikan agama memang harus dilaksanakan syarat “harus seagama” antara pendidik dan anak didik, tetapi untuk pendidikan ilmu pengetahuan lain selain pendidikan tentang agama tidak sesuai jika syarat harus seagama ini diterapkan. Untuk pendidikan moral memerlukan peran orang tua untuk mendidik anak sebagai lingkup keluarga terdekat. Mulai kecil anak akan diberikan pendidikan moral dari orang tua agar menjadi pribadi yang baik, dari kecil pula anak diajarkan tentang agama yang dalam hal ini ketentuan syarat “harus seagama” memang harus dilaksanakan.</p> <p>b. Terkait perlindungan terhadap kesehatan tidak sesuai jika terdapat syarat “harus seagama”. Karena dalam hal pelayanan kesehatan yang diutamakan adalah kesembuhan dari pasien termasuk anak angkat tanpa membeda-bedakan dari suku, ras, maupun agama pasien. Juga dalam hal perlindungan hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum akan tidak sesuai apabila syarat “harus seagama” dipaksakan.</p>
2.	Perlindungan terhadap kesehatan.	Perlindungan atas pangan.		
3.	Perlindungan terhadap pendidikan.	Perlindungan atas pemukiman.		
4.	Perlindungan terhadap hak sosial.	Perlindungan atas pendidikan.		
5.	Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.	Perlindungan atas kesehatan.		

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan ketiga tabel di atas adalah terdapat kepentingan-kepentingan yang sesuai dan tidak sesuai jika syarat "*harus seagama*" diterapkan pada calon anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya. Kepentingan dalam hal perlindungan agama, pendidikan agama, dan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan sesuai jika syarat "*harus seagama*" diterapkan. Sedangkan untuk kepentingan lain seperti perlindungan terhadap pendidikan selain pendidikan agama, kesehatan, hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum tidak sesuai jika syarat "*harus seagama*" diterapkan.

Pengangkatan anak yang dalam jangka panjang memerlukan perlindungan-perlindungan seperti yang telah disebutkan di atas juga berakibat pada pelaksanaan pengangkatan anak yang memiliki ketentuan syarat "*harus seagama*". Mengingat kembali pada tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik si anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, maka syarat "*harus seagama*" perlu disesuaikan kembali dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Karena jika dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti anak tersebut tidak diketahui asal usulnya dan calon orang tua angkat beragama beda dengan mayoritas penduduk dimana anak tersebut ditemukan, maka syarat tersebut akan menjadi penghalang bagi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat yang tidak diketahui asal usulnya tersebut. Kecuali dalam pengaturan pengangkatan anak dijelaskan bahwa proses pengangkatan anak akan diutamakan terlebih dahulu pada yang

seagama, tetapi dalam hal tidak ada yang mengangkat anak angkat tersebut, maka diperbolehkan bagi calon orang tua angkat yang berbeda agama untuk mengangkat anak yang tidak diketahui asal-usulnya, asalkan memang benar-benar memiliki tujuan demi kebaikan masa depan anak angkat.